PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5586.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Prof. HM Ymin SH No.46 Medan, Desa/ Kelurahan Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
	Alamat Pabrik	:	Jl. PLTU P. Sicanang Belawan Medan, Desa/ Kelurahan Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-075
	- Masa Berlaku	:	28 September 2021 – 27 September 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	21 - 25 Agustus 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 15 September 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 September 2023

No. : 5585.3/EXT-MUTU/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD**

Kepada Yth.
PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
Attn. Bapak Ruslan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-075
Masa Berlaku Sertifikat : 28 September 2021 - 27 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 08 Mei 2018 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104703418, Terbit atnggal 31 Juli 2018, Perubahan ke-6 tanggal 05 Desember 2022	Serpih Kayu	527.392
	Particle Board	300.832
	MDF	100.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 946/T/Industri/2006 tanggal 30 November 2006 jo. Nomor : 691/1/IP/PMA/2014, tanggal 07 Maret 2014	Pulp	300.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 - 25 Agustus 2023

Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)
Husniawati (Auditor Trainee)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresnya Yudha (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor) 3. Husniawati (Auditor Trainee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Canang Indah Industri Particle Board
b. Alamat Kantor	:	Jl. Prof. HM Yamin SH No. 46 Medan, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
c. Jenis Izin Usaha	:	JL. PLTU P. SICANANG BELAWAN MEDAN, Desa/Kelurahan Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120104703418, Terbit 31 Juli 2018, Perubahan Ke-5 tanggal 23 November 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Serpih Kayu : 527.392 M3/Tahun Particle Board : 300.832 M3/Tahun

		MDF : 100.000 M3/Tahun Pulp : 300.000 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	JL. PLTU P. SICANANG BELAWAN MEDAN, Desa/Kelurahan Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Jandri Citra Ong Direktur : Ng Bie Tiong Direktur : Nurdin, SE Komisaris Utama : Suryawan Anwar Komisaris : Edy Luna, SE
h. Nama MR Auditee	:	Bapak Ruslan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 14-Aug-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 14-Aug-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Medan, 21 August 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Canang Indah Industri Particle Board b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 August 2023 s/d 25 August 2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Medan, 25 August 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Canang Indah Industri Particle Board f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 15 September 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Canang Indah Industri Particle Board **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120104703418 terbit tanggal 31 Juli 2018, Perubahan ke-6 tanggal 05 Desember 2022 : a. Nama Perusahaan : PT Canang Indah Industri Particle Board b. Alamat kantor : Jl. Prof. HM Yamin SH No. 46 Medan, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 16213 dan 17011. e. Lokasi usaha : JL. PLTU P. SICANANG BELAWAN MEDAN, Desa/Kelurahan Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Canang Indah Industri Particle Board telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 8120104703418 terbit tanggal 31 Juli 2018, Perubahan ke-6 tanggal 05 Desember 2022, dengan identitas : Nomor KBLI : 16213 dan 17011
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.516.703.4-123.000 b. Nama : PT Canang Indah Industri Particle Board

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Alamat : Jl. PLTU P Sicanang Belawan, Belawan, Pulau Sicanang Medan, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20412 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board memiliki Dokumen UKL-UPL PT Canang Indah Industri Particle Board yang berlokasi di Jl. PLTU Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dokumen tersebut telah disetujui dan disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/327K tertanggal 11 April 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Industri Particle Board dan MDF PT Canang Indah Industri Particle Board. Terdapat Dokumen ANDAL Pembaharuan (Terkait adanya lingkup kegiatan usaha) Dalam hal ini dokumen ANDAL Pembaharuan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota Medan, Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Keputusan Walikota Medan No.660/01.K/II/2021 tertanggal 05 Februari 2021 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Industri oleh PT Canang Indah Industri Particle Board di Jl. PLTU Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Terdapat laporan UKL-UPL tiap semester yang dilaporkan kepada DLH Kota Medan dan DLH & Kehutanan Prov Sumut yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Pelaporan Dokumen RKL-RPL PT Canang Indah Industri Particle Board per Semester yaitu : 1. Semester II Th 2021 (Juli s/d Des 2021) dilaporkan tanggal 1 Maret 2022 2. Semester I Th 2022 (Jan s/d Jun 2022) dilaporkan tanggal 8 Agustus 2022 3. Semester II Th 2022 (Juli s/d Des 2022) dilaporkan tanggal 23 Februari 2022 4. Semester I Th 2023 (Jan s/d Jun 2023) dilaporkan tanggal 24 Juli 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	• Tersedia Perizinan Industri Primer dan Lanjutan Versi Lama / Sebelum OSS, yaitu; IUIPHHK yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Canang Indah Industri Particle Board dengan jenis produk Primer yaitu Serpih Kayu = 527.392 M3/Tahun. • Tersedia PB-UI berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No : 946/T/Industri/2006 tertanggal 30 November 2006 Jo No. 691/1/IP/PMA/2014 tertanggal 07 Maret 2014 tentang Izin Usaha Industri , dengan rincian; Particle Board : 3008.832 M3/Tahun dan MDF : 100.000 m3/Tahun • Tersedia NIB OSS RBA Nomor : 8120104703418 tanggal 31 Juli 2018, Perubahan ke-6 tanggal 5 Desember 2022. Lampiran NIB telah mengidentifikasi KBLI Industri yang sesuai lingkup industry primer (PBPHH), dan PB-UI yaitu seluruhnya di Tabel B; berupa KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya dan 17011 - Industri Bubur Kertas (Pulp).
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022 dan 2023, PT Canang Indah Industri Particle Board sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian; • Tahun 2022 hingga perubahan ke-3, tanggal laporan 05 Januari 2023, dan laporan realisasinya hingga Desember 2022. Tampak realisasi masih sesuai rencana. • Tahun 2023 hingga perubahan ke-3, tanggal 7 Agustus 2023, dan laporan realisasinya hingga Juli 2023. Tampak realisasi masih sesuai dengan rencana.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak termasuk dalam sertifikasi kelompok, sehingga tidak terdapat pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board menerima bahan baku berupa kayu bulat kecil (KBK) jenis karet (rembung) dan campuran (sembarang), kayu limbah (sebetan kayu, sisa potongan kayu dan serbuk kayu) yang berasal dari pemilik hutan hak budidaya, hak pengelola, dan pengepul. Seluruh penerimaan tersebut tercakup didalam dokumen jual beli berupa Delivery Order (DO) atau kontrak suplai.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board menerima bahan baku yang berasal dari lokal. Total jumlah dok angkutan KBK periode audit yaitu : 39.079 dokumen dengan jumlah KBK karet 6759.948,16 M3 dan KBK Sembarang 6.161,58 M3. Total jumlah dok Angkutan kayu limbah selama periode audit yaitu : 356 Dokumen dengan jumlah Kayu sebetan 112.780,5963 M3, Serbuk Kayu 40.229,73 dan Kayu Potongan 3.284,0705
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang Juli 2021 s/d Juli 2023, diketahui bahwa Unit Manajemen Industri (PBPHH) PT Canang Indah Industri Particle Board dalam melakukan kegiatan penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Setiap penerimaan bahan baku tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan dokumen angkutannya. Adapun pemeriksaan tersebut berada dibagian penimbangan, dan dicek kesesuaian dokumen dengan fisik barang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT Canang Indah Industri Particle Board, seluruhnya merupakan pembelian lokal dengan suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, hak pengelolaan dan Pengumpul Kayu Limbah. Untuk jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Limbah yang diterima oleh PT Canang Indah Industri Particle Board selama periode Audit, mayoritas adalah jenis kayu Karet (Kayu Rambung). Total jumlah dok angkutan KBK periode audit yaitu : 39.079 dokumen dengan jumlah KBK karet 6759.948,16 M3 dan KBK Sembarang 6.161,58 M3. Total jumlah dok Angkutan kayu limbah selama periode audit yaitu : 356 Dokumen dengan jumlah Kayu sebetan 112.780,5963 M3, Serbuk Kayu 40.229,73 dan Kayu Potongan 3.284,0705. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT Canang Indah Industri Particle Board dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board melakukan pembelian bahan baku berupa KBK jenis karet dan campuran, selain itu menerima limbah berupa sebetan, serbuk kayu, dan potongan kayu. Jenis kayu yang digunakan tidak termasuk kedalam jenis tanaman yang dibatasi perdagangannya didalam dokumen CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa selama periode audit, PT Canang Indah Industri Particle Board melakukan pembelian limbah industry untuk kegiatan produknya. Bahan baku yang diterima oleh PT Canang Indah Industri Particle Board berupa sebetan kayu, serbuk kayu, dan sisa potongan kayu yang berasal dari pengepul. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku tersebut disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu surat jalan. Selama periode audit seluruh penerimaan bahan baku limbah industry sebagai berikut : Sleb/Sebetan kayu sebanyak 112.780,5963 m3 Serbuk kayu sebanyak 40.229,7300 m3 Sisa Potongan Kayu sebanyak 3.284,0705 m3
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap bahan baku yang diterima PT Canang Indah Industri Particle Board, diketahui bahwa selama periode audit menerima bahan baku berupa kayu bulat kecil (KBK) jenis kayu karet (rambung) dan Campuran (Sembarang), serta terdapat juga limbah industri berupa slab/sebetan kayu, serbuk kayu, dan sisa potongan kayu. Seluruh penerimaan tersebut berasal dari pembelian lokal. Dari hasil verifikasi untuk pemasok seluruhnya belum ber-SLK, dengan status PBPHH. Adapun jumlah pemasok dari PT Canang Indah Industri Particle Board yaitu : 86 Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, 2 pemasok yang berstatus HGU, 22 pemasok berstatus Pengepul.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board sebagai pemegang API-P telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence). Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku diketahui tidak terdapat kegiatan impor, sehingga tidak melakukan kegiatan uji tuntas
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier j. Deklarasi Impor (dari lampiran PBUI)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh Bahan Baku yang diproses pada masing-masing tahap awal produksi di PT Canang Indah Industri Particle Board telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT Canang Indah Industri Particle Board secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) skema produksi, yaitu : 1. Skema Produksi Particle Board: Pengolahan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK), Sebetan Sembarang dan Potongan Kayu menjadi Wood Chip kemudian diolah lanjut menjadi PB; 2. Skema Produksi MDF: Pengolahan bahan baku KBK dan Wood Chip kemudian diolah lanjut menjadi MDF;
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin yaitu: - Untuk periode Juli 2021 s/d Juni 2022 : Serpih kayu : 54,24% PB : 50,43% MDF : 76,56% - Untuk periode Juli 2022 s/d Juni 2023 : Serpih kayu : 53,21% PB : 57,09% MDF : 67,69% Sedangkan untuk produk Pulp saat ini belum terdapat realisasi produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dari data laporan mutasi yang telah dibuat oleh PT Canang Indah Industri Particle Board diatas diketahui telah terdapat kesesuaian antara LMKBK, LMKL, dan LMHHOK dengan data-data pendukungnya yaitu data penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi, dan laporan penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Canang Indah Industri Particle Board, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Canang Indah Industri Particle Board, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Canang Indah Industri Particle Board, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Canang Indah Industri Particle Board, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Canang Indah Industri Particle Board, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board melakukan perdagangan Particle Board sebanyak 19.505,1129 M3 dan MDF sebanyak 97.176,7504 M3 dengan tujuan domestik dengan jumlah Dokumen angkutan sebanyak 373 set dokumen. Tujuan perdagangan ke Medan, Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit PT Canang Indah Industri Particle Board melakukan ekspor Particle Board dengan HS Code 44101100 sebanyak 120.082.0163 M3 dan MDF dengan menggunakan HS Code 44119300 sebanyak 48.023,5276 M3. Tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor yaitu ke Negara Korea, Egypt, Philipina dan Vietnam
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup : 1. Jenis produk ekspor adalah MDF dengan HS Code 44119300 dengan jenis kayu Kayu Karet (Hevea brasiliensis). 2. Negara tujuan Ekspor ke Egypt 3. Volume dan jumlah barang ekspor 1508,8343 M3. Semua data tersebut diatas telah sesuai dengan dokumen : PEB, B/L, Invoice dan Dok. V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dengan tujuan ekspor selama periode audit, diketahui bahwa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor (Notul PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh PT Canang Indah Industri Particle Board selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir adalah berupa produk Medium Density Fibreboard (MDF) dan Particle Board (PB). Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa MDF (HS Code : 4411,93.00) dan PB (HS Code : 4410,11.00) PT Canang Indah Industri Particle Board adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Canang Indah Industri Particle Board, memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) berasal dari Hutan Hak Budi Daya Karet (Hevea Brasiliensis). Di mana jenis kayu tersebut di atas adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah diterapkan pada produk dan dokumen sesuai dengan ketentuan. Dan PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan pengolahan kayu lelang sehingga tidak terdapat kayu lelang yang dibubuhkan tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 antara lain : 1. Pedoman K3 PT Canang Indah Industri Particle Board dengan Nomor Dokumen : CI/PK/K3 01; Nomor Terbit 3, Revisi 1, tanggal terbit 07 Mei 2019 2. PT Canang Indah Industri Particle Board memiliki P2K3 sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT Canang Indah Industri Particle Board seperti APAR, Hydrant, APD, Kotak P3K, serta Jalur Evakuasi yang mengarah ketitik kumpul. Selain itu terdapat klinik Kesehatan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Canang Indah Industri Particle Board untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit Juli 2021 s/d Juli 2022 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 19 kali kejadian kecelakaan kerja dan periode Juli 2022 s/d Juni 2023 sebanyak 18 kali kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Canang Indah Industri Particle Board dengan nama Komisariat Serikat Buruh Indonesia 92 PT Canang Indah (PK SBI "92 PT Canang Indah). Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Canang Indah Industri Particle Board telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		di sahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Medan, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 503/316; tertanggal 22 September 2021 berlaku sejak tanggal 22 September 2021 s/d 22 September 2023
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Canang Indah Industri Particle Board yang berusia kurang dari 18 tahun, dimana karyawan termuda berusia 19 tahun 7 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Canang Indah Industri Particle Board dengan adanya surat pernyataan atas kebijakan persamaan gender. Dengan dibuktikan jumlah karyawan Wanita sebanyak 29 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 506 orang.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Canang Indah Industri Particle Board memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Canang Indah Industri Particle Board dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan